



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Kesbangpol / 985 / 2019

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Dekan FIAI UII  
Nomor : 1083/Dek/70/DAS/FIAI/III/2019 Tanggal : 05 Maret 2019  
Hal : Ijin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : SRI NUR AZIZAH  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 15421129/3217074512960004  
Program/Tingkat : S1 Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Kaliurang km 14,5 Sleman  
Alamat Rumah : Kp Pakemitan RT 002/ RW 012 Desa Rajamandola Kulon Kec Cipatat, Bandung Barat  
No. Telp / HP : 083174651099  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**STUDI KASUS TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI KORBAN KDRT DI UPT P2TP2A KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
Lokasi : Dinas P3AP2KB dan UPT P2TP2A Kabupaten Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 06 Maret 2019 s/d 05 Juni 2019

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 6 Maret 2019

Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P3AP2KB Daerah Kab. Sleman
3. Kepala UPT P2TP2A Kab Sleman
4. Dekan FIAI UII
5. Yang Bersangkutan

Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**

Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 865579, Faksimile (0274) 868457  
Email: p2tp2a\_sleman@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 070/079a

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dra.Is Cahyawati  
Jabatan : Kepala UPT P2TP2A Kabupaten Sleman

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Sri Nur Azizah
- b. No Induk Mahasiswa : 15421129
- c. Fakultas : Ilmu Agama Islam
- d. Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
- e. Universitas : Universitas Islam Indonesia

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di UPT P2TP2A Kabupaten Sleman dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**“ STUDI KASUS TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI KORBAN KDRT DI UPT P2TP2A KABUPATEN  
SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sleman, 16 April 2019

Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu  
Perlindungan Perempuan dan Anak  
Kabupaten Sleman



Dra. IS CAHYAWATI  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP 19631127 199203 2 009